



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kolonel Muhammaddin No. 338 B Telp. (0642) 2340010

BLANGKEJEREN 24653

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 470/15/SK/2024

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN DAN PELAYANAN KHUSUS
PENYANDANG DISABILITAS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN GAYO LUES

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan perlu dibentuk petugas pelayanan pengaduan dan pelayanan khusus penyandang disabilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan dimaksud;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang.....(2) §

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 72/PMK 02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
13. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2); sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomot 4578);

MEMUTUSKAN.....(3) 

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Membentuk dan menetapkan petugas pelayanan pengaduan dan pelayanan khusus penyandang disabilitas;
- KESATU : Petugas pelayanan pengaduan dan pelayanan khusus penyandang disabilitas dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Petugas pelayanan pengaduan dan pelayanan khusus penyandang disabilitas dibentuk untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Melayani sesuai dengan pengaduan pemohon dan melayani permohonan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan yang dimaksud;
 2. Mencatat serta mengolah dokumen pengaduan dan pelayanan khusus penyandang disabilitas;
 3. Melaksanakan pengarsipan permohonan pengaduan dan permohonan pelayanan khusus penyandang disabilitas;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blangkejeren
 Pada Tanggal : 08 Januari 2024 M
 26 Jumadil Akhir 1445 H

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Gayo Lues



HASANUDDIN, SSTP, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19810818 199912 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gayo Lues (sebagai laporan);
2. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
3. Inspektur Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
4. Peringgal.....

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 470/ 15 /2024 M
TANGGAL : 08 Januari 2024 M
26 Jumadil Akhir 1445 H

**NAMA PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN DAN PELAYANAN KHUSUS
PENYANDANG DISABILITAS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	KAMISIN, SE NIP. 19800905 201003 1 002	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Petugas Pelayanan Pengaduan
2.	HERNISASNITHA JM, SE NIP. 19730729 200504 2 001	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Petugas Pelayanan Pengaduan
3.	MUHAMMAD SYAFII, S.Pd, M.Si NIP. 19860215 201003 1 001	Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data	Petugas Pelayanan Pengaduan

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gayo Lues



HASANUDDIN, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19810818 199912 1 001